

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam usaha untuk bersaing dengan negara-negara maju untuk mengembangkan negara, Indonesia terus melakukan upaya untuk mencapai target program pembangunan nasional dalam segala bidang. Program Pembangunan nasional tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan secara demokratis berdasarkan pengamalan Pancasila. Agar program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan maksimal tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit yang berasal dari sumber pendapatan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari beberapa pendapatan negara yang disebutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak memiliki peranan sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak disebut sebagai sumber utama penerimaan negara di Indonesia dan selalu berada diposisi tertinggi dari pendapatan lainnya. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bertujuan untuk membangun fasilitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah realiasi perkembangan Penerimaan Negara yang berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel : 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019

(triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.496,0	1.546,9	1.654,70	1.928,1	2.029,4
1. Penerimaan Perpajakan	1.240,40	1.285,0	1.343,80	1.518,8	1.643,1
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.205,50	1.249,5	1.304,30	1.472,9	1.603,3
1). Pendapatan Pajak Penghasilan	602,3	666,2	646,8	750	818,6
2). Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423,7	412,2	480,7	537,3	592,8
3). Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29,3	19,4	16,8	19,4	18,9
4). Pendapatan Cukai	144,6	143,5	153,3	159,6	165,8
5). Pendapatan Pajak Lainnya	5,6	8,1	6,7	6,6	7,3
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	34,9	35,5	39,2	45,9	39,8
1). Pendapatan Bea Masuk	31,2	32,5	35,1	39,1	37,5
2). Pendapatan Bea Keluar	3,7	3,0	4,1	6,8	2,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	255,6	262	311,2	409,3	386,3
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	101	64,9	111,1	180,6	152,2
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37,6	37,1	43,9	45,1	79,7
c. PNBP Lainnya	81,7	118,0	108,8	128,6	103,8
d. Pendapatan BLU	35,3	41,9	47,3	55,1	50,7
II. PENERIMAAN HIBAH	12	9,0	11,6	15,6	1,3
PENDAPATAN NEGARA	1.508,0	1.555,90	1.666,40	1.943,7	2.030,8

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/>

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan negara berupa penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan selalu diposisi teratas dari penerimaan negara lainnya. Tercatat penerimaan dari perpajakan pada tahun terakhir yaitu tahun 2019 mencapai angka Rp. 1.643,1 T. Sementara untuk pendapatan negara bukan pajak dan hibah tercatat pada angka

Rp. 386,3 T dan Rp. 1,3 T. Dalam upaya mencapai target yang diharapkan setiap tahun khususnya dalam perpajakan, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan dengan berbagai cara seperti meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, melakukan transparansi informasi perpajakan serta pemberian insentif sebagai bentuk motivasi untuk melakukan investasi. Sementara untuk pendapatan negara yang berasal bukan dari pajak tetap akan dilakukan optimalisasi penerimaan, penggunaan dana dan pengelolaannya, sehingga target yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan undang-undang semua rakyat Indonesia terikat dengan yang namanya pajak. Tetapi hal tersebut berlaku untuk yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari setiap masing masing jenis pajak. Dalam UU Nomor 6 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Subjek dapat berupa orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan, warisan yang belum terbagi atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan di Indonesia yang menjalankan usaha dalam bentuk BUT di Indonesia. Sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak

Penghasilan 1984 dan perubahannya. Objek pajak dapat berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan hal tersebut maka yang sudah memenuhi persyaratan wajib untuk berkontribusi dalam membayar pajak dengan bijaksana.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi pajak. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, berbagai program pernah diterapkan, seperti *Sunset Policy*, *Reinventing Policy*, dan *Tax Amnesty*. *Sunset Policy* adalah penghapusan sanksi administrasi tetapi pokok pajaknya tetap dibayar. Sama halnya dengan *Reiventing Policy*, maka tidak salah jika banyak yang menyebut program ini sebagai *Sunset Policy* Jilid II. Sedangkan *tax amnesty* adalah pengampunan pokok pajak dengan memberikan keringanan penetapan tarif yang jauh lebih rendah dan diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Dengan adanya program ini harusnya wajib pajak memanfaatkan agar segera untuk membayar tunggakan pajaknya, tetapi program ini dianggap belum berjalan dengan maksimal karena banyak Wajib Pajak tidak berminat dan masih ada yang tidak menggunakan program tersebut sehingga belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkanannya peran pemerintah, petugas pajak (fiskus) bersama masyarakat untuk mendorong kesadaran masyarakat akan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini penting sebab di Indonesia sistem perpajakannya telah

mengalami perubahan karena adanya reformasi perpajakan yang sebelumnya menganut *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yang artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan adanya perubahan sistem perpajakan pemerintah berharap penerimaan negara mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak memanfaatkan sistem tersebut dengan mencari celah untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan semestinya. Sehingga setiap tahunnya ada berbagai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan disinilah fiskus berperan melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada mereka yang tidak membayar atau menunggak membayar pajak atau tidak melunasi utang pajaknya.

Tidak sedikit wajib pajak yang belum paham akan konsekuensi apabila saat sudah jatuh tempo utang pajaknya belum dilunasi maka harta wajib pajak dapat disita oleh fiskus dengan melaksanakan prosedur penagihan pajak aktif yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Namun Kantor Pelayanan Pajak sebenarnya mengedepankan tindakan pencegahan (*persuasif*) terlebih dahulu sebelum melaksanakan penagihan. Tindakan *persuasif* tersebut berupa memberikan peringatan, dan negosiasi agar Wajib Pajak patuh kepada negara. Karena pada dasarnya utang pajak yang akan di bayar itu akan kembali ke diri Wajib Pajak itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Ada dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan Pajak Pasif merupakan dasar-dasar untuk melakukan penagihan pajak. Sedangkan penagihan pajak aktif merupakan tindakan nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya.

Puncak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini adalah juru sita pajak. Juru sita pajak sendiri adalah “Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Hal ini sudah tertulis dalam PMK Nomor 85/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus Pasal 2 Huruf b berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, menteri keuangan menunjuk kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai pejabat untuk melaksanakan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”

Dengan adanya utang pajak / tunggakan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan fiskus lebih bekerja keras melakukan penagihan dalam hal ini khususnya dilakukan oleh juru sita. Penerimaan negara khususnya bidang perpajakan dapat ditingkatkan lagi apabila tunggakan pajak dari penunggak pajak dapat dicairkan. Dalam penagihan terdapat batas waktu tertentu suatu kewajiban perpajakan pajak dapat ditagih. Oleh karena itu fiskus harus lebih aktif dalam melakukan penagihan sebelum kewajiban perpajakan dianggap telah hilang. Karena dengan hal itu merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, topik yang akan dibahas adalah **“ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DI KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Pajak

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Suandy (2016:12) antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi Finansial (*budgeter*) Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut :
 1. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
 2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
 3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

1.2.3 Pengertian Utang Pajak

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga , denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau

surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2.4 Timbulnya Utang Pajak

Terdapat dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak.

1. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pegawai pajak yang membantu Wajib Pajak/Subjek Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya). Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak.

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak di antaranya:

- a. Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri.
- b. Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor.
- c. Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian

1.2.5 Terhapusnya Utang Pajak

Ada 5 (lima) cara menghapus utang pajak :

1. Pembayaran

Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh Wajib Pajak ke Kas Negara. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Rupiah.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, Wajib Pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks.

3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa di sini adalah kedaluwarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Kedaluwarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan surat paksa, dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan.

4. Pembebasan

Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, tetapi meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak.

5. Penghapusan / Peniadaan

Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Namun, hanya dengan alasan tertentu, seperti Wajib Pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga Wajib Pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang.

1.2.6 Pengertian Penanggung Pajak

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 3 menyebutkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran

pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2.7 Pengertian Penagihan Pajak

Dasar hukum tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Penagihan pajak adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif.

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan

penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana analisis dan evaluasi pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Untuk mengetahui analisis dan evaluasi pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Penulis

1. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.
2. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bidang Perpajakan dalam lingkungan kerja.
3. Mengetahui masalah perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

b. Bagi Almamater

1. Menjalin hubungan baik antar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

c. Bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

1. Menjalin kerjasama antar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo khususnya program studi Diploma III Perpajakan.
2. Memberikan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
3. Memberikan bantuan tenaga dan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

d. Bagi Pembaca

1. Menambah informasi, wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan.
2. Dapat mengetahui tahap-tahap pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.